

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Nur Kamilia
- **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand) Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
- **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah** Seilla Nur Amalia Firdaus; Mohamad Sar'an; Nur Alam Ullumuddin Zuhri dan Rifki Hasan Albana
- **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam** Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
- **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia** Ayu Rahmadani; Zainuddin
- **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019** Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi Kholis Firmansyah
- **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**
- **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung** Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
- **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf** Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen
- **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama** Rohmatullah, Syamsuri
- **Undang-undang Hate Speech sebagai Instrumen Perlindungan Kebebasan Berekspresi perspektif Hukum HAM**
- **Nafkah Produktif pada Keluarga Poligami dalam Perspektif Sosio-Religius** Moh. Afandi

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2024

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)
Nur Kamilia
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 187-201
2. **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand)
Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 202-213
3. **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**
Seilla Nur Amalia Firdaus; Mohamad Sar'an; Nur Alam Ullumuddin Zuhri dan Rifki Hasan Albana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 214-226
4. **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**
Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 227-289
5. **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**
Ayu Rahmadani; Zainuddin
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 290-302
6. **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**
Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 303-316
7. **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**
Kholis Firmansyah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo 317-337
8. **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**
Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 338-350
9. **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**
Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 351-366
10. **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**
Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo 367-382

- 11. Undang-undang Hate Speech sebagai Instrumen Perlindungan Kebebasan Berekspresi perspektif Hukum HAM**
Rohmatullah; Syamsuri
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 383-298
- 12. Nafkah Produktif pada Keluarga Poligami dalam Perspektif Sosio-Religius**
Moh. Afandi
Institut Agama Islam Negeri Madura 399-415

NAFKAH PRODUKTIF PADA KELUARGA POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF SOSIO-RELIGIUS

Moh. Afandi

¹ Institut Agama Islam Negeri Madura
afandi@iainmadura.ac.id

ABSTRACT

This research examines the phenomenon of productive alimony in polygamous families in Pamekasan, focusing on the practice of providing alimony by husbands to wives as an effort to encourage economic independence. The purpose of this study is to understand the model of productive nafkah, explore the views of community leaders, and analyze its relevance to the concept of nafkah in Islamic fiqh. This research uses a qualitative method with an empirical research type and a sociological approach. Data were obtained through interviews with community leaders and field observations. The results of the study revealed two models of productive nafkah provision. First, husbands provide business capital to wives who have experience or skills in entrepreneurship. Second, husbands provide business units to wives who are not yet independent, accompanied by guidance in managing the business. Community leaders support this practice because it has proven effective in empowering women and creating economic independence. This study concludes that productive nafkah has great potential to be applied not only in polygamous families, but also in monogamous families as a form of family economic empowerment.

Keywords : *Productive Alimony, Socio-Religious, Polygamous Families*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena pemberian nafkah produktif dalam keluarga poligami di Pamekasan, yang difokuskan pada praktik pemberian nafkah oleh suami kepada isteri sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami model pemberian nafkah produktif, mengeksplorasi pandangan tokoh masyarakat, dan menganalisis relevansinya dengan konsep nafkah dalam fikih Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan sosio-religius. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat serta observasi lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan dua model pemberian nafkah produktif. Pertama, suami memberikan modal usaha kepada isteri yang memiliki pengalaman atau keterampilan dalam berwirausaha. Kedua, suami memberikan unit usaha kepada isteri yang belum mandiri, dengan disertai bimbingan dalam pengelolaan usaha tersebut. Tokoh masyarakat mendukung praktik ini karena terbukti efektif dalam memberdayakan perempuan dan menciptakan kemandirian ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nafkah produktif memiliki potensi besar untuk diterapkan tidak hanya dalam keluarga poligami, tetapi juga dalam keluarga monogami sebagai salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: *Nafkah Produktif, Sosial-Agama, Keluarga Poligami*

Pendahuluan

Nafkah sering diartikan sebagai pemberian seseorang kepada orang lain yang berhak menerimanya. Nafkah umumnya diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan hukum dalam bentuk pemberian nafkah mencakup faktor *zaujjiyah* (Sulaiman Basjid 1976, 399), *qarabah* (Subaidi, n.d., 157), dan *al-milk* (Muhammad Jawad Mughniyah 1996, 433).

Berbagai strategi dilakukan oleh seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Secara umum, terdapat dua strategi dalam memenuhi nafkah keluarga, yaitu: 1) Strategi normatif, yakni proses pencarian nafkah yang didasarkan pada kegiatan sosial ekonomi yang wajar, seperti produksi, sistem pertukaran, dan membangun jaringan sosial. 2) Strategi ilegal, yakni tindakan sosial ekonomi yang melanggar hukum, seperti penipuan, perampokan, dan pelacuran (Lina Asnamawati, n.d., 89).

Untuk mendapatkan nafkah yang cukup, sebuah keluarga dituntut untuk mengerahkan segala potensi yang ada dalam keluarga tersebut. Karena itu, dalam sebuah keluarga, sering kali suami bertindak sebagai pencari nafkah tunggal. Namun, ada kalanya beban untuk mencukupi kebutuhan ditanggung bersama, bahkan tak jarang pula dalam keluarga, istri lebih berperan aktif dalam mencari nafkah dibandingkan suami.

Dalam konteks ini, terdapat fenomena menarik yang terjadi dalam keluarga poligami, baik poligami resmi maupun poligami siri. Umumnya, suami sebagai kepala rumah tangga memberikan nafkah berupa uang atau barang, seperti beras dan kebutuhan hidup lainnya untuk istri dan anak. Namun, ternyata tidak selalu demikian. Model lain yang juga marak terjadi adalah suami memberikan modal usaha sesuai potensi usaha yang ingin dijalankan oleh istrinya. Dari modal tersebut, istri mengembangkan sendiri usahanya dan memenuhi kebutuhannya dari hasil usaha tersebut. Dalam hal ini, suami tidak meminta bagian dari hasil usaha istrinya. Bahkan, untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, suami juga mencari secara mandiri. Dengan demikian, suami dan istri bekerja sendiri-sendiri, mengelola usaha masing-masing, dan menikmati hasilnya sendiri.

Model seperti ini banyak diminati oleh istri dalam keluarga poligami. Untuk menciptakan keharmonisan antaristri dalam keluarga poligami, model ini dianggap cukup efektif. Selain itu, model pemberian nafkah seperti ini dapat mendorong dan membangun kemandirian ekonomi para istri.

Penting untuk digarisbawahi bahwa model pemberian nafkah seperti ini banyak ditemui di Madura, termasuk di Kabupaten Pamekasan. Contohnya, apa yang dilakukan

oleh H. Saleh (nama samaran), seorang pengusaha rokok asal Pamaroh yang memiliki empat istri. Masing-masing istri tinggal berjauhan. Untuk mencukupi kebutuhan mereka, istri kedua, ketiga, dan keempat dibekali dengan kegiatan usaha mandiri. Istri kedua membuka butik, istri ketiga membuka kedai makanan, sedangkan istri keempat yang baru dinikahi membuka toko sembako. Sementara itu, istri pertama membantu H. Saleh dalam mengembangkan bisnis rokok yang mereka geluti sejak lama.

Model pemberian nafkah yang dilakukan oleh H. Saleh kepada para istrinya merupakan salah satu contoh praktik pemberian nafkah produktif. Selain keluarga H. Saleh, ditemukan beberapa kasus serupa dalam menerapkan model pemberian nafkah produktif. Biasanya, praktik seperti ini kerap dijumpai pada keluarga poligami.

Jika dicermati lebih mendalam, praktik pemberian nafkah dalam keluarga poligami seperti di atas menunjukkan bahwa suami hanya memberikan sejumlah uang sekali kepada istri kedua, ketiga, dan keempat sebagai modal usaha. Setelah itu, ia tidak lagi memberikan kebutuhan lainnya kepada para istrinya. Praktik seperti ini menyisakan persoalan karena jika dikaitkan dengan konsep nafkah dalam fikih Islam, suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya secara rutin sepanjang berlangsungnya rumah tangga tersebut.

Beranjak dari persoalan ini, penelitian dirasa penting untuk dilakukan dengan menggali pandangan dari tokoh masyarakat di sekitar tempat keluarga poligami tersebut. Hal ini didasarkan pada dua argumen: Pertama, tokoh masyarakat biasanya memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu agama sehingga mereka dapat memberikan pandangan secara fiqhiyah. Kedua, tokoh masyarakat yang tinggal di sekitar tempat keluarga poligami tersebut diyakini lebih mengetahui seluk-beluk kehidupan rumah tangga keluarga tersebut, terutama yang berkaitan dengan nafkah produktif. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap sangat penting untuk dilakukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan sosio-religius. Melalui metode ini, data dikumpulkan secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat dan pelaku keluarga poligami di Pamekasan untuk memahami fenomena pemberian nafkah produktif (Joko Soebagio, n.d., 39). Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis praktik ini dalam konteks sosial budaya masyarakat setempat, sehingga diperoleh pemahaman mengenai

relevansi dan dampaknya terhadap kemandirian istri serta harmoni keluarga. Implementasi metode ini melibatkan penggalan pandangan tokoh agama dan masyarakat yang dianggap memahami aspek fiqh dan budaya lokal, serta analisis praktik langsung keluarga poligami untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dinamika pemberian nafkah produktif (Sumadi Suryabrata 1992, 84).

Termonilogi Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari kata nafaqah (bahasa Arab) yang berarti biaya, belanja (Warson Munawir 2002, 879). Sesuatu yang dapat dibiayakan atau dibelanjakan disebut nafkah (Luwis Ma'luf 1973, 1449). Pengertian ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Abur Rahman al-Jaziri, nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan (Abdurrahman Al-Jaziri 1997, 185). Lebih umum lagi menurut Ibrahim Bajuri kata nafkah mencakup segala perbuatan yang bernilai kebaikan (Ibrahim Al-Bajuri, n.d., 177). Dalam kamus Umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada isteri (W.J.S. Poerwadarminta 1976, 667). Dalam kamus hukum, nafkah diartikan sebagai: 1) pendapatan yang berikan suami kepada isterinya untuk kelangsungan hidup (Sudarsono 1999, 289), 2) uang belanja atau ongkos kebutuhan sehari-hari (Simorangkir, 74). Dari pengertian ini segala pendapatan yang diberikan kepada isteri untuk kebutuhan hidup sehari-hari bisa dikategorikan nafkah. Atau dengan kata lain nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya (Yahya Abdurrahman Al-Khatib 2005, 164).

Adapun secara terminologi, ulama nampaknya tidak berbeda pendapat mengenai definisi nafkah. al-Kahlani mengatakan bahwa nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya (Muhammad bin Ismail al-Kahlani 1992, 139). Begitu pula wahbah zuhaili berpandangan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal (Al-Zuhaili 2002, 173).

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfa'at atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. pemberian

tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan (Tihami dan Sohari Sahran 2013, 53)

Islam mengajarkan pemeluknya untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya. Islam sangat mencela perilaku bermalas-malasan apalagi menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain. Lebih jauh Islam menganggap bahwa bekerja dalam rangka mencari nafkah adalah ibadah. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri dan rumah tangga merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim. Karena itu Islam menilainya sebagai ibadah yang berpahala sangat tinggi, bahkan disejajarkan dengan al-jihad fi sabilillah.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, Islam mengatur bahwa pemberian nafkah menjadi kewajiban seorang suami kepada isteri dan anggota keluarga yang menjadi tanggunangannya. Dasar kewajiban nafkah adalah al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama. Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَأْمُرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتُضَعَّ لَكُمْ أُخْرَى (الطلاق: ٦)

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaaq: 6)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيتَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”. (QS. Al-Baqarah: 233)

Dalam Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

Nabi Muhammad juga bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

“Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan halal bagi kalian mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Karena itu, wajib atas kalian memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf (baik).” (HR Muslim)

Kewajiban memberkan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur piker bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga (Amir Syarifuddin 2009, 165).

Prinsip pemberian nafkah kepada isteri terjadi kerana faktor ikatan perkawinan. Sehingga kewajiban suami untuk memenuhi nafkah isterinya sama sekali tidak dikaitkan dengan kondisi ekonomi isteri. Dalam artian, meskipun ekonomi isterinya lebih mapan, sedangkan ekonomi suami terjadi sebaliknya, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya.

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nuyuz. Menurut Hanafiyah, tidak

ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli (Al-Zuhaili 2002, 174). Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bis abermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

Tentang kadar nafkah Dalam dalil-dalil yang berkenaan tentang nafkah baik nafkah dhahiriyah maupun nafkah bathiniyah, tidak ada yang menyebutkan secara pasti dengan tegas tentang jumlah nafkah yang harus dibayar, diberikan baik batasan secara minimum maupun maksimum. Yang sering dijumpai adalah kata-kata al-ma'ruf untuk menerangkan tentang nafkah. Dalam hal ini al-Shan'any menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata al-ma'ruf yang ada hubungan dengan nafkah dhohiriyah adalah sebagai berikut:

المعروف الذي نص عليه الشرع أن يكسوهم مما يلبس ويطعمهم مما يأكل

“Ukuran ma'ruf menurut syara' adalah memberi pakaian sesuai dengan yang dia pakai, dan memberikan makanan sesuai dengan yang mereka makan” (Al-Shan'ani, 313).

Sedangkan Ali al-Shabuni memberikan pengertian al-ma'ruf yang berkaitan dengan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah dhahiriyah diukur sesuai dengan kondisi kemudahan atau kesulitan ayah (Muhammad Ali Ash-Shabuni 2007, 315).

Dari pengertian diatas, dapat ditarik suatu pengertian bahwasannya al-ma'ruf dalam kaitannya dengan nafkah dhahiriyah bisa berarti mencukupi segala keperluan sesuai dengan yang dibutuhkan, sebagaimana yang dikatakan al-Shan'any. Ma'ruf juga bisa diartikan memberikan sesuatu dengan kemampuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali al-Shabuni.

Hukum Islam tidak menentukan secara baku mengenai ukuran jumlah nafkah dhahiriyah yang harus dipenuhi, namun memberikan kewajiban dalam pembayaran nafkah tersebut. Sesuai dengan gambaran al-Qur'an dan Hadits yang bersifat umum itu, maka para ulama memberikan penafsiran terhadap dalil-dalil yang ada berdasarkan kemampuan dan kondisi yang melingkupinya. Demikian pula halnya dengan nafkah sandang dan tempat tinggal, suami diwajibkan memberi istri sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, ia tidak dapat diberati dengan hal-hal yang di luar kemampuannya (Nipah Abdul Halim 2002, 97).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa, nafkah dhahiriyah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami (Al-Shan'ani, 315). Dalam hal ini Imam Syafi'i mengqiyaskan jumlah

nafkah kepada kaffarat. Kaffarat yang terbanyak ialah dua mud (+2 x 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu kaffarat karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan kaffarat yang terendah ialah satu mud sehari, yaitu kaffarat zhihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal adalah dua mud, sedang kadar nafkah minimal adalah satu mud sehari (Muhammad Ali Ash-Shabuni 2007, 335).

Keterangan lain, menurut madzhab Syafi'i dan sebagian pengikut madzhab Hanafi sepakat bahwa kadar nafkah dhahiriyah itu disandarkan kepada kemampuan dan keadaan suami. Apabila suami miskin, maka ia memberi nafkah sesuai dengan kemiskinannya, apabila suami kaya maka ia memberi nafkah sesuai dengan keadaan kayanya (Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khatib al Syarbaini 1994, 271). Mengenai kadar nafkah ini Imam Malik menjelaskan, bahwa ukuran nafkah dhahiriyah itu tidak ditetapkan oleh syara', dan sesungguhnya nafkah itu dikembalikan pada keadaan istri itu sendiri (Muhammad Jawad Mughniyah 1996, 422). Yaitu kalau isterinya kaya, maka wajib nafkah orang kaya dan kalau isterinya miskin maka wajib nafkah orang miskin.

Sedangkan menurut madzhab Hambali, nafkah dhahiriyah itu ditentukan menurut keadaan kedua suami isteri tersebut, kalau keduanya kaya maka wajib nafkah orang kaya. Kalau keduanya miskin, maka wajib nafkah orang miskin, begitu juga kalau keduanya orang menengah. Bila salah satu seorang kaya dan seorang yang lain miskin, maka wajib nafkah orang menengah. Alasannya karena menghimpunkan kedua dalil tersebut.

Sekalipun madzhab Syafi'iyah sependapat dengan madzhab Hanafiyah tentang kemampuan suami sebagai dasar untuk menetapkan nafkah dhahiriyah, dengan melihat keadaan suami, tetapi mereka berkata: "Allah membedakan yang melihat keadaan suami". Tetapi mereka berkata: "Allah membedakan yang kaya dengan yang miskin, Allah mewajibkan atas keduanya. Tetapi Allah tidak menetapkan kadarnya, karena itu harus ditetapkan atas dasar ijtihad. Dan ukuran yang terdekat ialah kadar makanan, yang dipergunakan untuk membayar kaffarat orang yang bersetubuh dengan isterinya pada siang hari pada bulan ramadhan". Kaffarat itu paling banyak dua mud dan sekurang-kurangnya satu mud (Muhammad Jawad Mughniyah 1996, 423).

Apabila diambil tengahnya berarti satu setengah mud. Jumlah ini dapat dibayar oleh orang kaya maupun orang miskin karena ringan, karena itu nafkah ditetapkan satu setengah mud (Al-Hamdani 2002, 129). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali bahwa mengqiyaskan nafkah dhahiriyah pada kaffarat tentang kadarnya tidak diterima, karena nafkah ditetapkan tidak sama dengan kaffarat. Kaffarat sama banyaknya

bagi orang kaya dan miskin, di dalam kaffarat tidak memberikan lauk pauk, hanya beras dan gandum saja, sedangkan pada nafkah wajib memberikan lauk pauk dan dalam kaffarat disyaratkan untuk mencukupi isterinya (Mahmud Yunus 1999, 104).

Dari beberapa pendapat para ulama madzhab tentang kadar nafkah dhahiriyyah diatas, syari'at Islam telah menerangkan dengan cukup bijaksana tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Pada dasarnya kebutuhan pokok manusia adalah sama yaitu pangan, sandang dan papan. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman, prioritas kebutuhan manusia memiliki jenjang-jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidup masing-masing.

Nafkah Produktif dan Cita-Cita Pemberdayaan Perempuan

Produktivitas adalah sikap mental dan cara pandang manusia untuk menjadikan hari esok lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik dari kemarin. Dalam pengertian sederhana dan teknis, produktivitas juga dapat diartikan sebagai rasio antara keluaran dan masukan yang terpakai (Vincent Gaspersz 2001, 63). David Bain menambahkan bahwa produktivitas bukan sekadar ukuran rasio dari sebuah kegiatan ekonomi atau output yang dihasilkan dari sebuah proses produksi, melainkan juga ukuran tentang tingkat penggunaan sumber daya untuk mencapai suatu misi atau prestasi (Bain 1982, 48).

Berdasarkan definisi ini, jika dikaitkan dengan pengertian nafkah, maka nafkah produktif adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh istri untuk mengembangkan nafkah yang diberikan suaminya guna mencapai misi dan prestasi tertentu. Misi tersebut sesuai dengan tujuan nafkah, yaitu memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan.

Pada umumnya, produktivitas nafkah dengan model seperti ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Kesepakatan tersebut biasanya disampaikan secara lisan, baik sebelum pernikahan maupun saat pernikahan berlangsung. Setelah terjadi kesepakatan, suami memberikan nafkah dalam jumlah tertentu kepada istri sebagai modal usaha. Istri kemudian mengelola nafkah tersebut sesuai bidang ekonomi yang ingin digelutinya.

Selama proses ekonomi berlangsung, suami tidak lagi memberikan nafkah tambahan kepada istri dan juga tidak meminta bagian dari hasil usaha yang dijalankan. Istri mengelola usaha tersebut secara mandiri dan menggunakan keuntungannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam hal terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan,

sikap suami dalam kesepakatan tersebut bervariasi. Sebagian bersedia membantu memulihkan ekonomi istri, sementara yang lain bersedia memberikan nafkah kembali secara wajar. Sikap ini menunjukkan bahwa suami tetap peduli terhadap kebutuhan istri, sehingga sepanjang penelitian tidak ditemukan keretakan rumah tangga akibat kegagalan istri dalam mengelola nafkahnya.

Proses ekonomi ini biasanya dijalankan oleh istri yang memiliki kemampuan dalam berniaga. Tidak semua rumah tangga menerapkan sistem nafkah produktif seperti ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan istri dalam mengelola nafkah secara produktif antara lain: 1) pendidikan dan keterampilan, 2) gizi, nutrisi, dan kesehatan, 3) bakat dan bawaan, 4) motivasi dan kemampuan, serta 5) kesempatan untuk bekerja (Sam'ani et al. 2023, 73).

Banyak perempuan yang ingin memiliki penghasilan sendiri dengan menekuni berbagai bidang sesuai potensi dan minat masing-masing. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, sementara yang lain memilih berkarir di ruang publik yang lebih luas. Faktor-faktor yang memengaruhi pilihan ini meliputi: 1) keinginan membantu suami karena penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan, 2) keinginan untuk mandiri dan tidak bergantung pada suami, 3) pemanfaatan keterampilan yang dimiliki, dan 4) kesepakatan antara suami dan istri untuk sama-sama memiliki penghasilan mandiri (Mahmud Yunus 1999, 104).

Kondisi ini dalam beberapa keadaan sangat menguntungkan suami. Namun, di sisi lain, perempuan yang memiliki banyak keterbatasan sering kali harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak mengherankan jika dalam dunia karir dan bisnis, persaingan antara laki-laki dan perempuan semakin ketat untuk mendapatkan posisi strategis dengan segala keuntungan yang dijanjikan.

Dalam ranah domestik, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola keuangan keluarga, tetapi juga aktif dalam membangun ekonomi keluarga dengan menjalankan usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 64,5% dari total UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, sedangkan hanya 35,5% yang dikelola oleh laki-laki.

Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan perempuan (istri) dalam mencapai kemandirian ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Faktor pendidikan dan keterampilan yang diasah menjadi penyebab utama keberhasilan mereka dalam bidang ini. Selain itu,

pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi kreatif juga telah menjadi prioritas pemerintah.

Nafkah Produktif pada Keluarga Pologami

Menurut Abdur Rahman Ghazali, poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita, yang dibatasi hingga empat orang, dengan kewajiban untuk berlaku adil terhadap mereka dalam hal nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang bersifat kebendaan. Keadilan ini tidak membedakan antara istri yang kaya dan yang miskin, atau antara yang berasal dari keturunan tinggi dan rendah. Dalam perspektif syariat, poligami dibolehkan, tetapi hanya dalam kondisi yang mendesak dan jika suami mampu memenuhi hak-hak istri dengan adil. Poligami bukanlah kewajiban, melainkan alternatif yang hanya boleh dilakukan jika situasi mendukung dan suami dapat menjamin perlakuan adil terhadap semua istrinya (Abdur Rahman Ghazaly 2003, 131).

Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak istri-istrinya, maka sebaiknya tidak berpoligami, karena hukum poligami bukan wajib, melainkan diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu. Sistem poligami tidak akan diterapkan kecuali dalam situasi yang mendesak. Islam membedakan manusia dengan binatang yang tidak memiliki batasan dalam perkawinan dan mengikuti hawa nafsunya (Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi 2005, 183).

Poligami dalam Islam dibolehkan sebagai alternatif untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seksual laki-laki atau faktor lain yang dapat mengganggu ketenangan batin, dengan tujuan untuk mencegah terjerumusnya suami ke dalam perzinahan atau perilaku maksiat lainnya yang jelas-jelas dilarang agama. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah untuk memberikan jalan yang halal bagi suami, dengan syarat bahwa ia dapat berlaku adil terhadap semua istrinya (Zuhaili 2011, 137).

Selain itu, faktor ekonomi dalam keluarga poligami juga memainkan peran penting dalam praktik nafkah produktif. Nafkah yang produktif tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik istri dan anak-anak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup pemberian peluang bagi istri untuk berkontribusi secara ekonomi. Dalam keluarga poligami, suami diharapkan dapat memberikan nafkah yang adil dan proporsional sesuai dengan kapasitas ekonomi, termasuk memberi ruang bagi istri untuk meningkatkan keterampilan atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini tidak hanya memastikan kesejahteraan materi, tetapi juga mendorong pemberdayaan istri dalam aspek

ekonomi, yang merupakan bagian dari keadilan yang harus ditegakkan dalam poligami (Moh. Afandi 2001, 41–53).

Di Pamekasan yang merupakan salah satu kabupaten terbesar di pulau Madura, angka permohonan izin poligami di Pengadilan Agama relatif minim. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2021, tidak ada permohonan izin poligami, sedangkan antara 2015 hingga 2019 tercatat ada 17 permohonan. Sebagian besar permohonan tersebut dikabulkan karena memenuhi syarat. Menariknya, kebanyakan permohonan poligami diajukan oleh pengusaha. Meskipun demikian, data ini tidak mencerminkan seluruh praktik poligami di masyarakat, karena ada sebagian masyarakat yang tidak taat hukum dan memilih tidak mencatatkan pernikahan mereka di KUA (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>).

Penelitian ini menemukan dua keluarga poligami di Pamekasan Madura yang menerapkan nafkah produktif, meski mereka tidak mendaftarkan pernikahan kedua atau ketiga mereka secara resmi. Keluarga pertama adalah ZA, seorang pengusaha sandal dari Desa Klampar, yang menikahi SR pada tahun 2017. Dalam pernikahannya dengan SR, ZA memberikan nafkah produktif berupa modal usaha, yang sangat membantu SR dalam mengembangkan usaha batik tulis. SR mengungkapkan bahwa ZA memberikan modal usaha sebesar 70 juta dan juga memberikan pendampingan dalam membesarkan usaha tersebut.

Keterbukaan ZA mengenai pernikahan keduanya dengan SR mendapatkan dukungan penuh dari istri pertama, KS. KS bahkan yang melamarkan SR untuk ZA, karena dia ingin membantu SR yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. KS menilai bahwa SR adalah wanita yang baik-baik dan pantas mendapatkan bantuan. Dalam hal nafkah, ZA dan KS sepakat memberikan nafkah kepada SR berupa modal usaha untuk menghindari kecemburuan sosial antara istri-istri mereka.

Keluarga kedua yang menerapkan nafkah produktif adalah HR, seorang pengusaha rokok dari Kadur, Pamekasan. HR memiliki tiga istri: SRY, MNY, dan HTT. HR memberikan nafkah produktif berupa modal usaha kepada MNY, yang sebelumnya tidak memiliki usaha setelah suami pertamanya meninggal. HR juga mengajari MNY menjalankan usaha dan memberikan dukungan moral untuk membangun usaha konveksi. HTT, yang sebelumnya memiliki usaha toko sembako, juga mendapatkan modal usaha dari HR untuk membangkitkan kembali usahanya setelah suaminya meninggal.

Baik ZA maupun HR menerapkan model nafkah produktif untuk istri kedua atau ketiganya, dengan tujuan agar istri-istri mereka menjadi mandiri secara ekonomi. Namun, mereka tetap memberikan nafkah biasa kepada istri pertama mereka. Nafkah produktif yang diberikan dalam bentuk modal usaha ini disertai dengan pendampingan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik. Model ini terbukti efektif dalam membantu istri-istri mereka membangun usaha dan mengurangi ketergantungan pada nafkah bulanan dari suami.

Perspektif Sosio-Religius terhadap Nafkah Produktif pada Keluarga Pologami

Fenomena nafkah produktif yang terjadi di Pamekasan, seperti yang dipaparkan di atas, merupakan inovasi dari ZA dan HR untuk memberikan jaminan jangka panjang bagi isteri-isteri mereka. Model nafkah produktif ini tidak dijelaskan secara teknis dalam Al-Qur'an, Hadis, atau kitab fikih, sehingga perlu dicari landasan hukumnya agar mendapatkan legitimasi. Peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat untuk menggali pandangan mereka mengenai praktik ini.

MNK, seorang guru ngaji, menilai bahwa model nafkah produktif yang diterapkan ZA sangat positif. Menurutnya, poligami yang dilakukan ZA memberikan kesejahteraan kepada isteri-isterinya dan dapat menjadi contoh bagi keluarga poligami lainnya. MNK percaya bahwa dengan memberikan nafkah yang layak dan transparansi, poligami bisa berlangsung harmonis tanpa menimbulkan masalah.

AZ, seorang mudin, juga memberikan apresiasi terhadap praktik nafkah produktif yang dilakukan ZA. Ia menganggap bahwa ZA mampu memberikan kesejahteraan tidak hanya pada keluarganya, tetapi juga kepada masyarakat sekitar melalui usaha-usaha yang dijalankan oleh isteri-isterinya. Hal ini membuat masyarakat menghormati keluarga ZA meskipun mereka berpoligami.

Di sisi lain, HS, ketua Takmir Masjid Nurul Hidayah, menilai bahwa praktik nafkah produktif yang diterapkan HR pada isteri-isterinya telah membentuk keluarga yang harmonis dan saling mendukung. Bagi HS, nafkah produktif tersebut sesuai dengan maqashid al-syariah, yakni menciptakan kemaslahatan dan kerukunan dalam keluarga. Melalui nafkah produktif, isteri-isteri HR dapat hidup akur dan bahagia.

HL, sebagai mantan kepala desa, mengakui dampak besar dari nafkah produktif dalam meningkatkan ekonomi keluarga HTT. Namun, HL menyesalkan bahwa pernikahan HR dengan HTT tidak dicatatkan secara resmi, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. HL menyarankan agar para pelaku poligami lebih sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan untuk perlindungan hukum.

MS, seorang ustadz, memberikan pandangannya tentang nafkah produktif dengan lebih terperinci. Menurutnya, nafkah produktif cocok diterapkan pada isteri yang memiliki keterampilan dalam mengelola usaha dan taat kepada suaminya. Namun, bagi isteri yang tidak memiliki kemampuan atau cenderung tidak taat, nafkah bulanan lebih tepat diterapkan. MS juga memberikan penilaian positif terhadap MNY, isteri HR, yang menurutnya merupakan isteri shalihah dan mampu menjaga diri serta keluarga dengan baik. MNY dianggap pantas untuk mengelola nafkah secara produktif karena ketaatannya pada suami.

Fenomena nafkah produktif ini menunjukkan adanya relevansi dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kerukunan, dan kemandirian. Para tokoh masyarakat di Pamekasan sepakat bahwa nafkah produktif bisa diterapkan pada keluarga poligami maupun monogami, asalkan memperhatikan dua kriteria utama: keterampilan isteri dan ketaatan pada suami. Para tokoh masyarakat menganggap bahwa nafkah produktif dapat membawa kemaslahatan, meningkatkan kemandirian isteri, dan mempererat hubungan keluarga. Mereka juga setuju bahwa hal ini dapat diterapkan dalam keluarga monogami selama memenuhi syarat-syarat yang ada.

Praktik nafkah produktif yang diterapkan oleh ZA dan HR dianggap sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap isteri dan keluarga, memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini mencerminkan kesadaran sosial dan ekonomi yang tinggi dalam membangun rumah tangga yang sejahtera. Dalam konteks hukum keluarga Islam, nafkah produktif bisa menjadi alternatif yang lebih modern dan relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi keluarga. Namun, penting untuk tetap memperhatikan landasan hukum yang tepat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketimpangan dalam pelaksanaannya.

Fenomena nafkah produktif di Pamekasan menunjukkan inovasi yang berpotensi menciptakan kemaslahatan, baik bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Praktik ini, sebagaimana dicontohkan oleh ZA dan HR, memberikan peluang kepada istri-istri mereka untuk mandiri secara ekonomi melalui usaha produktif yang didukung oleh suami. Dalam perspektif sosial, fenomena ini mendapat apresiasi karena berhasil mengurangi ketergantungan istri kepada suami dan bahkan menciptakan dampak positif bagi komunitas. Hal ini memperlihatkan bahwa model nafkah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan materi tetapi juga memberdayakan perempuan dalam lingkup rumah tangga.

Dari sudut pandang agama, praktik nafkah produktif memerlukan landasan hukum yang kuat agar sesuai dengan syariat. Tokoh masyarakat seperti HS dan MS mengaitkan praktik ini dengan maqashid al-syariah, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Mereka menekankan bahwa praktik ini dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga, termasuk dalam keluarga poligami, selama dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Keterkaitan nafkah produktif dengan maqashid al-syariah memberikan legitimasi moral terhadap praktik ini, meskipun belum dijelaskan secara eksplisit dalam kitab fikih (Beni Ahmad Saebani 2001, 75).

Dari perspektif hukum, praktik ini memunculkan tantangan dalam hal pencatatan pernikahan. HL, misalnya, menyoroti pernikahan HR dengan HTT yang tidak dicatatkan secara resmi di KUA. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktik nafkah produktif menciptakan kemaslahatan, ketiadaan legalitas formal dapat menimbulkan risiko hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa pencatatan pernikahan tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga menjadi syarat agar kemaslahatan yang diciptakan oleh nafkah produktif dapat berkelanjutan.

Dari segi implementasi, praktik nafkah produktif memerlukan syarat yang jelas. MS menekankan bahwa istri yang menerima nafkah produktif harus memiliki keterampilan dalam mengelola usaha dan tetap taat kepada suami. Tanpa keterampilan, nafkah produktif justru dapat menimbulkan persoalan baru dalam keluarga. Selain itu, keterbukaan komunikasi dan keadilan dalam pembagian nafkah menjadi kunci sukses praktik ini, sebagaimana ditunjukkan oleh ZA dan HR. Kriteria ini menunjukkan bahwa keberhasilan nafkah produktif sangat bergantung pada kesesuaian karakteristik istri dan dinamika keluarga.

Praktik nafkah produktif sebagaimana paparan di atas menawarkan model pemberdayaan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan keluarga modern. Dalam konteks masyarakat Pamekasan, praktik ini telah berhasil menciptakan keharmonisan dalam keluarga poligami dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk memastikan keberlanjutannya, praktik ini perlu diatur secara hukum dan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip keadilan dan maqashid al-syariah. Dengan demikian, nafkah produktif tidak hanya menjadi inovasi sosial tetapi juga menjadi model yang berkelanjutan dan dapat diterapkan secara lebih luas.

Nafkah produktif tidak hanya sekadar memberikan nafkah yang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan bentuk inovasi sosial yang penting dalam menciptakan perubahan dalam struktur keluarga. Sebagai inovasi sosial, nafkah produktif memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Hal ini mengurangi ketergantungan perempuan pada suami dan membuka jalan bagi pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah ekonomi, sosial, maupun keluarga. Dengan adanya nafkah produktif, perempuan dapat lebih berperan aktif dalam membangun ekonomi keluarga tanpa harus tergantung sepenuhnya pada pendapatan suami (Vincent Gaspersz 2001, 102).

Selain sebagai inovasi sosial, nafkah produktif juga sangat sejalan dengan maqashid syariah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bagi seluruh anggota keluarga. Dalam konteks ini, nafkah produktif mencerminkan nilai keadilan dalam pembagian peran dan nafkah antara suami dan istri. Maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, yang tercermin dalam pemberian nafkah yang adil dan produktif. Keberadaan nafkah produktif memastikan bahwa kebutuhan ekonomi keluarga dapat terpenuhi dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ibrahim Al-Bajuri, n.d., 77).

Pemberian nafkah yang produktif juga membantu mengurangi potensi konflik dalam keluarga, terutama yang berkaitan dengan poligami. Dalam situasi poligami, ketidakadilan dalam pembagian nafkah seringkali menjadi sumber utama permasalahan. Nafkah produktif dapat mencegah ketimpangan tersebut dengan memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh anggota keluarga, sehingga dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan kondisi yang lebih harmonis. Hal ini juga berkontribusi pada perlindungan hak perempuan dan menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan nafkah yang memadai.

Semua elemen yang terlibat dalam nafkah produktif, sebagai inovasi sosial yang sejalan dengan maqashid syariah, akan menghasilkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga. Dengan nafkah yang adil dan produktif, kesejahteraan keluarga meningkat, dan hubungan antara suami, istri, serta anggota keluarga lainnya menjadi lebih sehat dan saling mendukung. Keharmonisan ini tidak hanya terbatas pada hubungan emosional, tetapi juga mencakup kesejahteraan finansial yang menciptakan kehidupan keluarga yang stabil dan bahagia.

Kesimpulan

Praktik pemberian nafkah produktif pada keluarga poligami di Pamekasan terbagi dalam dua model. Pertama, suami memberikan nafkah berupa modal usaha dalam jumlah yang cukup besar kepada istri yang memiliki keterampilan atau pengalaman sebelumnya dalam mengelola usaha. Dengan bimbingan suami, istri kemudian mengembangkan usahanya secara mandiri. Kedua, suami tidak memberikan dana langsung, melainkan sebuah unit usaha yang dapat dijalankan oleh istri yang belum memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Dengan bimbingan suami, istri mulai menjalankan usaha tersebut, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi.

Secara umum, tokoh masyarakat di Pamekasan sepakat bahwa pemberian nafkah produktif ini sangat bermanfaat, terutama dalam memberikan kemandirian bagi istri dan memberdayakan perempuan untuk mengelola usaha. Mereka menilai praktik ini efektif dalam meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi keluarga. Tokoh masyarakat juga mendorong agar pemberian nafkah produktif tidak hanya diterapkan dalam keluarga poligami, tetapi juga di keluarga monogami. Mereka percaya bahwa penerapan model ini dapat memperkuat ekonomi keluarga secara keseluruhan dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada suami.

Daftar Pustaka

- Abdur Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqih Munakat*. Jakarta: Prenada Media.
- Abdurrahman Al-Jaziri. 1997. *Syarat-Syarat Nafkah Keluarga*. Surabaya: Pustaka Media.
- Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah, Terj. Agus Sulis*. Jakarta: Pustaka Amasegini.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz. 10*. Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Bain, David. 1982. *The Productivity Prescription*. MC Graw Hill: Book Company.
- Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fikih Munakabat*. Bandung: Pustala Amani.
- Ibrahim Al-Bajuri. n.d. *Hasyiah Al-Bajuri*. Semarang: Toha Putra.
- Joko Soebagio. n.d. *Metode Penelitian, Metode & Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lina Asnamawati. n.d. "Strategi Pola Nafkah Islami Masyarakat Daerah Tertinggal Di Provinsi Bengkulu." *Madania* 20 (1).
- Luwis Ma'luf. 1973. *Kamus Al-Munjid*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Mahmud Yunus. 1999. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: CV. Al-Hidayah.
- Moh. Afandi. 2001. "Nafkah Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3 (1).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. 2007. *Tafsir Ayat Al-Ahkam Minal Qur'an Juz 1*. Kairo: Dar Ash Shabuni.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani. 1992. *Subul As-Salam*. Surabaya: Al-Ikhlis.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 1996. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah, Terjemah Masykur A.B, Dkk*. Jakarta: Pt Lentera Basritama.
- Nipan Abdul Halim. 2002. *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sam'ani, Samani, Rokhmadi Rokhmadi, Nasihun Amin, Ahmad Zaini, and Suprijati Sarib. 2023. "Pragmatism of Polygamous Family In Muslim Society: Beyond Islamic Law." *Samarah* 7 (1): 321–40. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15874>.
- Subaidi. n.d. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 1 (2).
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Sulaiman Basjid. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah.
- Sumadi Suryabrata. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. 2005. *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana Dan Perbiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Jakarta: Amzah.
- Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al Khatib al Syarbaini. 1994. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Al-Fad' Al-Manhaj, Juz 1*. Beirut: Dar al Kotob al 'Ilmiyah.
- Tihami dan Sohari Sahran. 2013. *Fikih Munakabat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Vincent Gaspersz. 2001. *Total Quality Management*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Warson Munawir. 2002. *Al-Munawwir; Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Yahya Abdurrahman Al-Khatib. 2005. *Ahkam Al-Hamil Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah, Terj. Mujahidin Mubayan, Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i*. Damaskus: Dar Qalam.